



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 888 TAHUN 2023  
TENTANG  
SOSIALISASI PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
  - b. bahwa sosialisasi pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur UIN SATU Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Sosialisasi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

- Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SOSIALISASI PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.

KESATU : Menetapkan peserta dan narasumber yang berkewajiban melakukan rangkaian kegiatan sesuai petunjuk teknis panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sebagai akibat dari keputusan ini, untuk belanja barang dibebankan pada akun 2132.BGC.525112, belanja perjalanan akun 2132.BGC.525115, belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya akun 2132.BGC.525119 pada DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun anggaran 2023 dengan rincian:  
Honorarium narasumber : Rp900.000,00/OJ

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 19 Desember 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 888 TAHUN 2023  
TENTANG  
SOSIALISASI PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NARASUMBER

No	Nama	INSTANSI	MATERI	VOLUME/OJ
1	Prof. Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd.	Dosen UIN MALIKI Malang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rincian tentang pedoman SPMI yang berlaku di organisasi.</li><li>2. Prosedur-prosedur utama dalam SPMI.</li><li>3. Tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan SPMI.</li><li>4. <i>Involvement</i> dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan SOP</li><li>5. Evaluasi SOP</li></ol>	4 OJ



REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD AZIZ